



P U T U S A N

Nomor 406/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Januari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gg. Baru Timur No. 26 RT. 013 RW. 005 Kel.  
Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya M. ZAINUDDIN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Martorejo Nomor 9, Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sesuai Surat Kuasa Nomor 10/SK/MZA/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 406/PID/2024/PT SBY tanggal 2 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/PID/2024/PT SBY tanggal 2 April 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM PUJI SANTOSO BIN SUTARMAN bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM PUJI SANTOSO BIN SUTARMAN berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Bukopin;

- 2) 1 (satu) lembar foto copy screenshot portofolio;

Dikembalikan kepada saksi Adi Suwono;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 28 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 2 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Bukopin;
- 1 (satu) lembar foto copy screenshot portofolio;

## Dikembalikan kepada Saksi ADI SUWONO;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta Banding/2024/PN Kdr tanggal 1 Maret 2024;
7. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa tanggal 5 Maret 2024;
8. Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa ;
9. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 6 Maret 2024;
10. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 1 Maret 2024 dan 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kdr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2024, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Maret 2024, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti

Hal 3 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seksama berkas perkara Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kdr dan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 28 Februari 2024, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra memori banding terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **Imam Puji Santoso** pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Bukopin yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan dan profesi Terdakwa **Imam Puji Santoso** adalah Branch Manager PT. Panin Sekuritas Tbk yang beralamat kantor di Jl. Brawijaya Bank Panin Lt. III Kota Kediri. Awalnya saksi korban Adi



Suwono mengenal terdakwa ketika terdakwa melaksanakan acara pernikahan di Hotel Bukit Daun, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi korban jika terdakwa memiliki bisnis dalam bidang jual beli saham, selanjutnya terdakwa sering memberikan penawaran-penawaran serta penjelasan sehubungan dengan aktifitas jual beli saham kemudian terdakwa menawarkan saham IPO yang bernama BSBK atau PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk kepada saksi korban Adi Suwono;

- Bahwa IPO adalah Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia, IPO atau penawaran umum ini adalah istilah dimana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas;
- Bahwa pada saat itu terdakwa **dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan** mengatakan bahwa apabila saksi korban membeli perorangan saham, saksi korban hanya mendapatkan jatah sebesar 1 % saja mengikuti modal saham di pasaran, namun apabila membeli saham melalui terdakwa, dalam hal ini PT. Panin Securitas Tbk, yang beralamat di Kantor Jl. Brawijaya No. 50 Paconan Kota Kediri, saksi korban akan mendapatkan KEUNTUNGAN SEBESAR 35% selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa memiliki penjatahan pembelian saham IPO sebesar 70% sampai dengan 100% dari penyertaan modal yang diserahkan kepada terdakwa, selain itu terdakwa mengatakan sebagai Branch Manager PT. Panin Sekuritas Tbk, yang beralamat kantor di Jl. Brawijaya No 50 Paconan Kota Kediri dan telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek jual beli efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di Bursa Efek atau melalui transaksi di luar bursa (transaksi Over The Counter (OTC)), selanjutnya saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan cara transfer manual melalui Bank Bukopin yang beralamat di Jl Diponegoro Kota Kediri pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.26 WIB sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI 1417847594 atas nama terdakwa Imam Puji Santoso;

- Bahwa saksi korban mentransfer uang tersebut ditemani oleh saksi Wibisono Wijianto dan setelah mengirimkan uang tersebut saksi korban menghubungi terdakwa dan setelah beberapa lama saksi korban menunggu kabar perkembangan dari terdakwa terkait pembelian saham tersebut karena seharusnya 2 (dua) hari setelah listing saham terjual dan dibayar namun saksi korban belum juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan saksi Wibisono sekira bulan Oktober tahun 2022 pukul 21.00 WIB untuk bertemu di café Hotel Citihub Jl. Joyoboyo No.21 Kota Kediri dan pada saat bertemu tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa untuk pembelian saham akan dilakukan pada Bulan November tahun 2022 dan uang saksi korban akan dikembalikan beserta keuntungannya;
- Bahwa untuk membuat saksi korban percaya kepada perkataan terdakwa, terdakwa juga mengirimkan screen shoot portofolio saham fiktif di rekening Surya Fajar, tertera total asset yang dimiliki terdakwa sebesar Rp. 79.720.568,560 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta

Hal 6 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus enam puluh delapan koma lima ratus enam puluh rupiah).

Padahal asset terdakwa sebenarnya adalah Rp.152.461,04 (seratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa uang yang telah saksi korban transfer kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak mempergunakannya untuk membeli saham IPO sesuai dengan penawaran yang diberikan kepada saksi korban dan dari tanggal 26 Agustus 2022 sampai sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan uang saksi korban beserta keuntungannya yang seharusnya diterima oleh saksi korban dua hari setelah listing date;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban Adi Suwono mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **Imam Puji Santoso** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **Imam Puji Santoso** pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Bukopin yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang**

Hal 7 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY





*tersebut ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki barang berupa uang sebesar total kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik saksi korban Adi Suwono yang berada dalam penguasaan terdakwa dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi korban saham IPO yang bernama BSBK atau PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk, IPO adalah Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia, IPO atau penawaran umum ini adalah istilah dimana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas;
- Bahwa terdakwa mengatakan apabila saksi korban membeli perorangan saham, saksi korban hanya mendapatkan jatah sebesar 1 % saja mengikuti modal saham di pasaran, namun apabila membeli saham melalui terdakwa, dalam hal ini PT. Panin Securitas Tbk, yang beralamat di Kantor Jl. Brawijaya No. 50 Paconan Kota Kediri, saksi korban akan mendapatkan KEUNTUNGAN SEBESAR 35% selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa memiliki penjatahan pembelian saham IPO sebesar 70% sampai dengan 100% dari penyertaan modal yang diserahkan kepada terdakwa, selain itu terdakwa mengatakan sebagai Branch Manager PT. Panin Sekuritas Tbk, yang beralamat kantor di Jl. Brawijaya No 50 Paconan Kota Kediri dan telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek jual beli efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di Bursa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek atau melalui transaksi di luar bursa (transaksi Over The Counter (OTC)), selanjutnya saksi korban percaya dan menyerahkan sejumlah uang dengan cara transfer manual melalui Bank Bukopin yang beralamat di Jl Diponegoro Kota Kediri pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.26 WIB sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI 1417847594 atas nama terdakwa Imam Puji Santoso;

- Bahwa saksi korban mentransfer uang tersebut ditemani oleh saksi Wibisono Wijianto dan setelah mengirimkan uang tersebut saksi korban menghubungi terdakwa dan setelah beberapa lama saksi korban menunggu kabar perkembangan dari terdakwa terkait pembelian saham tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan saksi Wibisono sekira bulan Oktober tahun 2022 pukul 21.00 WIB untuk bertemu di café Hotel Citihub Jl. Joyoboyo No.21 Kota Kediri dan pada saat bertemu tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa untuk pembelian saham akan dilakukan pada Bulan November tahun 2022 dan uang saksi korban akan dikembalikan beserta keuntungannya;
- Bahwa untuk membuat saksi korban percaya kepada perkataan terdakwa, terdakwa juga mengirimkan screen shoot portofolio saham fiktif di rekening Surya Fajar, tertera total asset yang dimiliki terdakwa sebesar Rp. 79.720.568,560 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan koma lima ratus enam puluh rupiah). Padahal asset terdakwa sebenarnya adalah Rp.152.461,04 (seratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

Hal 9 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang telah saksi korban transfer kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak mempergunakannya untuk membeli saham IPO sesuai dengan penawaran yang diberikan kepada saksi korban dan dari tanggal 26 Agustus 2022 sampai sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan uang saksi korban beserta keuntungannya yang seharusnya diterima oleh saksi korban dua hari setelah listing date;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban Adi Suwono mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **Imam Puji Santoso** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Saksi-saksi bernama ADI SUWONO bin HENDRAWAN SUWONO, WILLIAM SUTANTO, WIBISONO WIJANTO, FEBRY PRATAMA, WAHYU SUDARYANTO;
2. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Bukopin;
2. 1 (satu) lembar foto copy screenshot portofolio;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan bernama ANTONIUS DWI KRISTIAN, MEGA SILVIA MILDA



OKTAVIANI, TONI MAULANA, ROKHMAT ALFI SYAHRINO, MANGGALA  
SAKTI DRAHERSA;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan  
persesuaian dari alat-alat bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun  
Terdakwa dan didukung barang-barang bukti, maka kesimpulan Pengadilan  
Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sesuai  
dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum yang terbukti  
tersebut, menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan  
dalam dakwaan alternatif pertama, karena itu sudah tepat dan benar pendapat  
Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan  
alternatif pertama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa  
tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, maka perbuatan  
Terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan  
Terdakwa yang melanggar Pasal 378 KUHP, maka sudah tepat dan benar  
putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti  
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378  
KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat  
dijadikan sebagai alasan pemaaf pada Terdakwa yang melanggar Pasal 378  
KUHP, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas  
kesalahannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal 11 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terkait dengan keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat untuk pemidanaan kepada Terdakwa dengan berpedoman pada aturan pemidanaan dalam perbarengan atau concursus yang ditentukan Pasal 71 KUHP, namun demikian oleh karena tindak pidana a quo merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum ditambah sepertiganya sebagaimana ditentukan Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa karena itu tidak tepat pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana dalam Pasal 378 KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut harus diubah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang tersebut dalam amar putusan dibawah, sudah tepat dan adil karena sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya cukup beralasan hukum dan dapat diterima, sebaliknya pendapat Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tidak tepat sehingga dikesampingkan;

Hal 12 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 378 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar pemidanaannya menjadi sebagai berikut :

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan”;
- III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami HERU

Hal 13 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO ILWAN,S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya,  
selaku Hakim Ketua Majelis, SUNARDI ,S.H. M.H dan AHMAD GAFFAR ,  
S.H. M.H Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan  
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Sunardi ,S.H. M.H Heru  
Mulyono Ilwan,S.H. M.H.

2. Ahmad Gaffar , S.H. M.H  
Panitera Pengganti,  
  
Udin Wahyudin, SH.,MH

Hal 14 dari hal 14 Putusan Nomor : 406/PID/2024/PT SBY

